

BAB I

PEBDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep pemimpin dan kepemimpinan selalu menarik untuk dibicarakan. Hal ini dapat di mengerti karena pemimpin dan kepemimpinan sangat penting dan dibutuhkan oleh manusia. Lebih jauh lagi dapat dikatakan bahwa keberhasilan dan kegagalan umat manusia di dunia ini pada dasarnya hanya ditentukan oleh beberapa orang saja, yaitu ditentukan oleh mereka yang berperan sebagai pemimpin. Pada dasarnya pemimpin terlahir dari kumpulan individu. Istilah "individu" berasal dari kata "indivede" yang berarti tidak terbagi-bagi. Dari asal kata ini, maka individu merupakan satu kesatuan jiwa raga dalam kapasitas pribadi maupun keseluruhan dalam konteks masyarakat.

Manusia, dalam kapasitasnya sebagai individu dan masyarakat, selalu saling berinteraksi, bergaul dan saling membutuhkan yang kemudian terbentuklah pranata-pranata sosial kemanusiaan yang salah satunya adalah kepemimpinan. Dalam perspektif islam, kepemimpinan merupakan persoalan yang amat dekat dengan kehidupan manusia baik dalam hal rumah tangga, masyarakat dan negara (M. Solihin. 2003: 30-31).

Hubungan kepemimpinan dalam rumah tangga atau keluarga di mulai dari hasrat dan keinginan individu untuk menyatu dengan individu lainnya, yaitu dengan cara perkawinan. Perkawinan adalah satu hubungan berdasarkan agama, antara seorang laki-laki dan wanita, yang dilaksanakan untuk memelihara dan

melanjutkan kehidupan manusia, dengan segala konsekwensinya yang merupakan peraturan-peraturan sosial (Abas Mahmoud Al-Akkad, 1976: 126).

Menurut Ahmad Azra perkawinan yang dalam istilah agama disebut "nikah" ialah: melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah (Soemiyati, 1999: 8).

Dari hubungan perkawinan ini, maka akan terlahir suatu keluarga; (Arab: *al-usrah*, Inggris: *family*). Menurut pengertian yang umum adalah suatu kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat yang terdiri atas ibu, bapak dan anak. Sedangkan Hasan Ayub menjelaskan bahwa keluarga adalah suatu kumpulan manusia dalam kelompok kecil yang terdiri atas suami, istri dan anak-anak. Kumpulan dari beberapa keluarga disebut masyarakat (*society* atau *al-mujtamà*). Dengan demikian, dapat dikatakan keluarga merupakan organisasi terkecil dari masyarakat kemudian masyarakat tersebut terus berkembang baik secara horizontal maupun vertikal menjadi suku (*sya'ab*) atau bangsa (*nation*) (Atang Abd. Hakim, Jaih Mubaraok. 2002: 213).

Keluarga adalah unit/satuan masyarakat yang terkecil sekaligus merupakan suatu kelompok kecil dalam masyarakat. Kelompok ini, dalam hubungannya dengan perkembangan individu, sering dikenal dengan sebutan *primary group*. Kelompok inilah yang melahirkan individu dengan berbagai macam bentuk kepribadian dalam masyarakat. Tidak dapatlah dipungkiri bahwa sebenarnya keluarga mempunyai fungsi yang tidak hanya terbatas selaku penerus keturunan

saja. Banyak hal-hal mengenai kepribadian yang dapat ditelusuri dari keluarga, yang pada saat-saat sekarang ini sering dilupakan orang. Perkembangan intelektual akan kesadaran lingkungan individu sering kali dilepaskan dan bahkan dipisahkan dengan masalah keluarga (Arifin Noor, 1999: 80).

Demi terpeliharanya kehidupan keluarga yang harmonis, maka keluarga memiliki pimpinan dan anggota yang semuanya mempunyai pembagian tugas dan kerja, serta hak dan kewajiban bagi masing-masing anggotanya (Quraish Shihab, 1999: 253).

Hal inilah yang sering menimbulkan masalah-masalah sosial, karena kehilangan pijakan dan fungsi masing-masing individu. Misalnya hubungan suami-istri yang masih menjadi polemik status hukumnya yaitu tentang kepemimpinan. Islam pun tidaklah membiarkan masalah kepemimpinan umat tanpa penjelasan dan penyelesaian masalahnya dalam al-Qur'an atau sunah Rasulullah Saw. Khususnya kepemimpinan dalam hubungan keluarga, permasalahan ini timbul karena adanya pengaruh-pengaruh gender dalam struktur sosial.

Peran gender tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan identitas dan berbagai karakteristik yang diasumsikan masyarakat sebagai laki-laki dan wanita, dalam pengalaman sehari-hari antara laki-laki dan wanita senantiasa terjadi konflik dan getegangan gender. Wanita tetap memiliki keinginan untuk bergerak secara leluasa guna meningkatkan status dan rasa percaya diri, tetapi budaya dan agama dalam masyarakat membatasi keinginan mereka, terutama bagi mereka yang telah menikah, apalagi kalau sudah mempunyai anak.

Pada saat ini wanita menghadapi beberapa peran ganda (*double burden*). Di sisi mereka perlu berusaha sendiri, tetapi di lain lain mereka harus lebih konsisten mengasuh anak dan mengurus keluarga (Nasaruddin Umar, 2001: 75-76).

Berdasarkan pernyataan itu, menurut kebanyakan ulama, hubungan suami-istri dalam keluarga suamilah sebagai kepala keluarga. Pengurusan rumah tangga sehari-hari dan pendidikan anak adalah kewajiban si istri.

Hal ini disebabkan oleh kondisi umum bahwa keadaan jiwa laki-laki adalah lebih stabil dari pada wanita. Demikian juga dalam hak fisik, laki-laki lebih kuat dari pada wanita. Ketentuan bahwa suami sebagai kepala (*pemimpin*) keluarga adalah hasil interpretasi dari al-Qur'an surat an-Nisā ayat 34 (Soemiyati, SH., 1999: 91).

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shaleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur dan pukullah mereka, kemudian jika mereka menta'atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar (Soenarjo, 1997: 123).

Mayoritas umat Islam saat ini masih berpegang kepada pendapat ulama dahulu, yang beranggapan bahwa suami harus menjadi pemimpin dalam lingkungan keluarga. Pendapat mereka tersebut seolah-olah menjadi pendapat yang mutlak dan harus diikuti sampai kapanpun.

Berbeda dengan opini mayoritas ulama dan umat Islam di atas, Muhammad Syahrūr mendefinisikan pemimpin (*al-Qiwwāmah*) dalam firman Allah Surat an-Nisā ayat 34 tersebut dalam pengertian yang umum. Di dalamnya, menurut Muhammad Syahrūr, terdapat *al-Qiwwamah* bagi laki-laki dan wanita.

Seseorang yang mencermati *al-Tanzil* (turunnya al-Qur'an) akan berkesimpulan bahwa Allah tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan wanita argumentasi yang dikemukakan oleh Muhammad Syahrūr; *pertama* adanya persamaan antara laki-laki dan wanita secara pandangan umum (*universalitas*) tampak sangat jelas antara keduanya. *Kedua*, perintah (*khitab*) Tuhan yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman menurut ahli bahasa Arab selalu mengandung laki-laki dan wanita, meskipun secara tekstual dalam bentuk *mudhakkar* (maskulin).

Adapun sifat inferioritas (kualitas yang rendah) yang telah dilekatkan oleh tradisi (*turath*) kepada wanita bahwa mereka adalah lemah, kurang dalam hal akal dan agama. Menurut Muhammad Syahrūr hanyalah pandangan yang mengada-ada, yang telah ditetapkan oleh sistem masyarakat patriarkis yang berlaku saat itu. Di samping itu, pandangan tersebut diperkuat dengan mengambil ayat *al-Tanzil*, sehingga pemahaman dan penafsirannya ditundukan di bawah pandangan patriarkis yang berlaku, terutama sekali dalam masalah waris dan kepemimpinan (Muhammad Syahrūr, 2004: 441).

Padahal Muhammad Syahrūr berkeyakinan bahwa *al-Tanzil al-Hakim* adalah kitab suci yang tidak hanya sesuai pada masa Nabi dan negeri Arab saja, tetapi juga sesuai dengan segala tempat dan untuk masa-masa selanjutnya (*salih li kulli zaman wa makan*). Universalisme hukum *al-Tanzil al-Hakim* tidak berarti

bahwa seseorang harus menerapkan hukum-hukum yang tertera dalam al-Qur'an secara apa adanya di semua tempat dan segala waktu, melainkan bahwa "kesucian *al-Tanzil al-Hakim*" itu hanya mungkin jika aturan hukum *al-Tanzil al-Hakim* merupakan *hududiyah hanifiyah* (terdiri dari batas-batas hukum yang fleksible/elastis) yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan waktu dan tempat (Muhammad Syahrūr, 2004: 441).

Berdasarkan pemahaman dari *al-Tanzil al-Hakim* seperti itu, maka kepemimpinan termasuk kepemimpinan dalam rumah tangga/keluarga pada masa sekarang bisa dipegang oleh wanita/istri. Muhammad Syahrūr mengolaborasi firman Allah *يَمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ*, Allah telah melebihkan sebagian di atas sebagian yang lain dalam ilmu, agama dan akal, bukan spesifikasi bagi laki-laki, akan tetapi hal itu dapat dimiliki baik oleh laki-laki maupun oleh wanita sehingga pengertiannya menjadi: *karena Allah telah melebihkan sebagian laki-laki dan wanita di atas sebagian laki-laki dan wanita lainnya*. Di samping itu, "kelebihan" tersebut dihubungkan dengan konteks sekarang, dapat diartikan sebagai profesi (pekerjaan) dalam berbagai bidang seperti dagang, industri, pertanian, pendidikan dan sebagainya yang dapat dilakukan laki-laki maupun wanita. Lebih dari itu, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan telah banyak membantu wanita dalam pekerjaan laki-laki.

Namun demikian, jarang sekali para ulama dan ahli fiqh menekankan (dalam berbagai majlis dan kesempatan) bahwa wanita (istri) adalah teman bagi laki-laki (suami). Di mana suami bekerja di luar rumah (mencari nafkah), sementara istri bekerja di dalam rumah, seperti mendidik anak, melayani suami, membereskan dan mengatur rumah dan lain sebagainya. Dengan demikian, secara kuantitas istri

bekerja lebih banyak dari pada suami. Apalagi jika ia adalah seorang wanita yang bekerja di ruang publik sebagai sebuah profesi atau dengan gaji (wanita karir) (Muhammad Syahrūr, 2004: 447-449).

Menurut Muhammad Syahrūr kesempatan wanita menjadi pemimpin, sangat terbuka jika memenuhi unsur-unsur kepemimpinan yang diambil dari surat an-Nisā ayat 34 adalah :

- a) Kekuatan fisik (بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ) "karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain".
- b) Kekuatan finansial (ekonomi) (وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) "dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka".

Menurut Muhammad Syahrūr, bahwa kepemimpinan tidak di dominasi oleh fisiologi (laki-laki) dan kemampuan mencari nafkah oleh laki-laki. Akan tetapi, pemimpin (keluarga) dapat dipegang oleh siapa saja yang memiliki kekuatan fisik dan kemampuan finansial (ekonomi) baik laki-laki maupun wanita dari jenis kelaminnya. Dia mengilustrasikan ketika laki-laki (suami) mengalami kelemahan fisik atau ketidakmampuan finansial dan kedua hal tersebut dimiliki oleh wanita (istri), maka istrilah sebagai pemimpin karena ia yang diberi kelebihan (*fadl*) oleh Allah Swt (Muhammad Syahrūr, 1990: 619).

Dalam mengembangkan pemikirannya Muhammad Syahrūr menggunakan dua macam metode, yaitu: (1) teori hermeneutika dan (2) teori batas. Bahwa hasil analisis dari pendapat Muhammad Syahrūr menurut teori hermeneutiknya bahwa *al-Qiwwāmah* dalam surat an-Nisā ayat 34 tidak hanya untuk laki-laki saja sebagai pemimpin, tetapi mencakup laki-laki dan wanita sebagai pemimpin.

Sedangkan menurut teori batasnya dalam kepemimpinan, laki-laki bisa menjadi pemimpin keluarga apabila laki-laki itu kuat fisiknya dan kekuatan finansialnya (ekonomi) mencukupi. Begitu juga dengan wanita bisa menjadi pemimpin apabila wanita itu kuat fisiknya dan kekuatan finansialnya (ekonomi) mencukupi.

Pemikiran Muhammad Syahrūr di satu sisi dapat dijadikan sebagai salah satu solusi dalam memecahkan masalah yang menjadi polemik di masyarakat. Namun di sisi lain, pemikiran Muhammad Syahrūr juga begitu dikecam seiring dengan hasil ijtihadnya yang menimbulkan kontroversi. Mereka yang tidak setuju dengan pemikirannya yang dekonstruktif sekaligus rekonstruktif memandangnya sebagai *an enemy of Islam* (musuh Islam) dan *a western agent of Islam* (agen batar dan zionis) bahkan sebagian pemerintah negara-negara Arab seperti Saudi Arabia, Mesir, Qatar dan Uni Emirat Arab secara resmi melarang peredaran buku-buku Muhammad Syahrūr di negaranya. Sebaliknya, mereka yang setuju dengan pemikiran Muhammad Syahrūr memberikan kebijakan dan penilaian yang positif seperti Sultan Qaboos di Oman dan sarjana-sarjana non muslim seperti Wael B. Hallaq, dan Dale F. Eicklman (Sahiron Syamsudin. 2002: 1321-133).

Muhammad Syahrūr menuangkan pemikirannya dalam bab-bab dari bukunya dan menyuguhkannya menjadi suatu model bacaan, khususnya yang terkait dengan isu-isu wanita (yakni soal waris, wasiat, poligami, pakaian dan kepemimpinan) yang masih aktual dan belum terpecahkan secara komprehensif hingga dewasa ini. Dalam mengkaji permasalahan di atas Muhammad Syahrūr menjawabnya dengan menggunakan beberapa metode, antara lain metode hermeneutika menekankan pada pendekatan bahasa linguistik dan teori batas dari

ilmu-ilmu eksakta modern, seperti matematika analitik, teknik analitik dan teori himpunan. (Muhammad Syahrūr, 2004: 6).

Berdasarkan pemaparan di atas, ijtihad Muhammad Syahrūr banyak menuai pro dan kontra. Sehingga menarik untuk dibahas, dikaji dan dianalisis tentang pendapat, dasar hukum serta metode ijtihad yang digunakan olehnya.

Oleh karena itu, penulis mencoba melakukan sebuah penelitian skripsi dengan judul **ANALISIS METODE ISTINBATH MUHAMMAD SYAHRŪR TENTANG KEPEMIMPINAN WANITA DALAM KELUARGA.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mencoba merumuskan beberapa masalah untuk memudahkan pemahaman yang lebih komprehensif. Adapun rumusan-rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Muhammad Syahrūr tentang hukum Islam?
2. Bagaimana pendapat Muhammad Syahrūr tentang kepemimpinan wanita dalam keluarga?
3. Metode *istinbath al-ahkām* apa yang digunakan oleh Muhammad Syahrūr tentang kepemimpinan wanita dalam keluarga?

C. Tujuan Penelitian

Setelah merumuskan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat Muhammad Syahrūr tentang hukum Islam.
2. Untuk mengetahui pendapat Muhammad Syahrūr tentang kepemimpinan wanita dalam keluarga.

3. Untuk mengetahui metode *Istinbath al-ahkām* apa yang digunakan oleh Muhammad Syahrur tentang kepemimpinan wanita dalam keluarga.

D. Kerangka Pemikiran

Hukum Islam bersumber pada wahyu yang datangnya dari Tuhan dan sifatnya absolut dan mutlak benar yang implikasinya tidak berubah dan tidak boleh diubah. Inilah yang melahirkan anggapan bahwa hukum Islam statis, tidak dapat mengalami perubahan dan tidak dapat berkembang sesuai dengan perkembangan yang senantiasa terjadi dalam masyarakat (Harun Nasution, 1995: 195).

Sumber hukum Islam ditinjau dari segi asalnya ada dua macam. *Pertama* adalah dalil *naqli*, yaitu dalil-dalil yang berasal dari *nash-nash* langsung baik al-Qur'an maupun as-Sunnah. *Kedua* adalah dalil *aqli* yaitu dalil-dalil yang bukan dari nash langsung tetapi menggunakan akal pikiran yang dinamai ijtihad (A. Dzajuli, 1992: 56).

Menurut Mukhtar Yahya dan Faturrahman (1983: 73), ijtihad adalah mencurahkan segala kemampuan untuk mengeluarkan hukum dari dalil-dalil syara, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah. Orang-orang yang mampu untuk menetapkan hukum suatu peristiwa dengan jalan ini di sebut mujtahid.

Anggapan bahwa al-Qur'an mengandung kepastian hukum sebenarnya kurang tepat, A. W Khalaf (1994: 43) menegaskan bahwa sebagian besar dari ayat-ayat *ahkam* itu tidak mengandung arti tegas dan pasti (*qath'iy al-Dalalah*), tetapi mengandung arti dugaan (*zhanniy al-Dalalah*). Dengan demikian ayat-ayat tersebut memerlukan penjelasan dan perincian dalam pelaksanaannya.

Dalam hal ini, untuk menyikapi ayat-ayat al-Qur'an yang masih global (*ijmali*) mesti membutuhkan penjelasan yang nyata yaitu berupa ijtihad. Satu hal yang tidak bisa dipungkiri adalah hasil ijtihad tersebut tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan, adakalanya perbedaan tersebut bisa dikompromikan, tetapi tidak jarang pula sulit didekatkan dan membuahkan justifikasi (Afif Muhammad, 1998: 19).

Dasar hukum ijtihad

a. al-Qur'an surat an-Nisā ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَوَدُّوا الْأَمْنَةَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat" (Soenarjo, 1997:128).

b. al-Hadits

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عُرِضَ لَكَ قَضَاءٌ ؟ قَالَ : أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ؟ قَالَ : فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ ؟ قَالَ أَجْتَهُدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو فَضْرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ اللَّهِ لِمَا يَرْضَى رَسُولُ اللَّهِ

(Abu Daud, t.t. : 397-398).

Dari Muadz bin Jabal berkata bahwa Rasulullah Saw. Bersabda. "Bagaimana upaya kamu dalam menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadamu?" Muadz menjawab, Aku akan putuskan berdasarkan kitabullah (al-Qur'an). Kemudian Nabi berkata lagi, "Bagaimana bila kamu tidak menjumpai dalil-dalilnya dalam al-Qur'an?" Muadz menjawab, "Akan aku selesaikan dengan berdasarkan dalil-dalil yang ada dalam sunnah Rasulullah Saw. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Bagaimana seandainya tidak didapati dari al-Qur'an

dan sunnah untuk menyelesaikannya?" Muadz menjawab, "Aku akan berijtihad dengan menggunakan rasioku dan tidak mengabaikannya". Kemudian Rasulallah menepuk dada Muadz, sambil bersabda, segala puji bagi Allah yang memberikan petunjuk kepada duta Rasulnya terhadap apa yang direstui oleh Rasulallah (Huzaemah Tahido Yanggo, 2003: 4).

Dalam perspektif pemikiran hukum Islam, para ulama *ushul* menerapkan berbagai macam metode dalam melakukan ijtihad. Metode tersebut antara lain *ijmā*, *qiyās*, *istihsān*, *maslahah al-mursalah* dan *urf*.

Sebagaimana tercermin dalam dasar-dasar fiqh, ijtihad merupakan bagian penting dari kajian ilmu ushul fiqh. Ijtihad bahkan menempati posisi yang sentral, karena ijtihad dapat dijadikan kata kunci, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah dipahami oleh ulama (usaha memahami al-Qur'an dan as-Sunnah disebut ijtihad dengan produk ijtihadnya disebut fiqh) (Jaih Mubarak, 2002: 7).

Salah satu aspek yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia yang masih terjadi perbedaan pendapat status hukumnya adalah tentang kepemimpinan, baik dalam keluarga maupun dalam bermasyarakat. Apakah itu mutlak laki-laki sebagai seorang pemimpin atau wanita dapat menjadi pemimpin, seperti tersirat dalam al-Qur'an Surat an-Nisā ayat 34 di atas.

Dalam teori hukum juga tidak bisa dilepaskan dari berbagai aspek yang melingkupinya sesuai dengan kaidah fiqhiyah :

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

"Hukum itu berkisar beserta illat atau motifnya baik adanya ataupun tiadanya" (Muchlis Usman, 1999: 192).

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمِنَةِ وَالْأَحْوَالِ

"Perubahan hukum itu berdasarkan perubahan jaman, tempat dan keadaan"

(Muchlis Usman, 1992: 145).

Terjadinya stagnasi (kemandegan pemikiran) dunia Islam dalam pencarian teori-teori hukum inilah yang menjadi kegelisahan Muhammad Syahrūr. Sehingga Muhammad Syahrūr menegaskan perlunya para ahli hukum modern selalu berusaha mengembangkan teori-teori hukum baru yang sesuai dengan latar belakang sosio-kultural dan pengetahuan ilmiah objektif yang ada pada masa kontemporer. Muhammad Syahrūr dilihat dari latar belakang pendidikannya lulusan teknik sipil di salah satu universitas Moskow Uni Soviet dan dalam mengkaji hukum Islam, Muhamad Syahrur mempelajarinya secara otodidak (sendiri). Maka, tidak heran apabila Muhammad Syahrūr menyarankan untuk memahami *al-Tanzil* tidak terfokus kepada hasil pemahaman ulama dahulu serta hendaknya bersikap sebagai generasi awal Islam yang memperlakukan al-Qur'an seolah-olah baru saja diwahyukan dan Nabi baru meninggal kemarin (Muhammad Syahrūr, 1990: 50).

Dalam mengkaji permasalahan kontemporer yang belum terpecahkan secara komprehensif, Muhammad Syahrūr menyarankan beberapa metode untuk menjawab semua permasalahan yang belum final sampai sekarang yaitu hermeneutik penekanan bahasa (analisis linguistik) dan penerapan ilmu-ilmu eksakta modern, seperti teori batas dari matematika analitik, tehnik analitik dan teori himpunan (Muhammad Syahrūr, 2004: 6). Khususnya dalam menjawab masalah kepemimpinan wanita dalam keluarga.

Salah satu cara yang bisa digunakan ketika terjadinya perbedan pendapat adalah dengan memilih salah satu dari dua pendapat atau dua buah dalil yang

nampaknya berlawanan. Dalam proses memilih tersebut mujtahid hendaknya meneliti mana di antara dalil-dalil tersebut yang lebih kuat. Proses itu di dalam ushul fiqh di sebut dengan tarjih (Mukhtar Yahya, 1986: 469).

Perbedaan merupakan suatu realitas yang sulit dihindari dan ini merupakan fitrah dan sunnah Rasul. Meskipun demikian, kebijakan menetapkan bahwa keluar dari perbedaan pendapat itu disenangi dan mendahulukan apa yang disepakati dari pada hal-hal lain di mana terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama.

E. Langkah-langkah Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *content analysis* (analisis isi), karena penelitian ini adalah penelitian terhadap pemikiran tokoh yang bersifat kontemporer yakni Muhammad Syahrūr (Cik Hasan Bisri, 1998: 56).

2. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah pemikiran Muhammad Syahrūr yang berkenaan dengan bahasa penelitian, yaitu kepemimpinan wanita dalam keluarga. Hal itu dikarenakan pandangannya terhadap hukum Islam berbeda dengan pemahaman umat Islam selama ini.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber Data Primer adalah sumber data utama penelitian. Sumber data primer yang dijadikan rujukan adalah karya-karya Muhammad Syahrūr di antaranya : *pertama, al-kitāb wa al-Qur'ān : Qira'ah Muāshirah*

(terjemahnya 1. Prinsip-Prinsip Dasar Hermeneutika Al-Qur'an Kontemporer yang diterbitkan oleh eLSAQ Press, Yogyakarta, 2004, 2. Dialektika Kosmos dan Manusia : Dasar-dasar Epistemologi Qurani yang diterbitkan oleh Nuansa, 2004. 3. Tirani Islam : Geneologi Masyarakat dan Negara yang diterbitkan oleh LkiS, Yogyakarta, 2003). *Kedua, Nahnū Ushūl Jadidah li al-Fiqh al Islāmi* (terjemahnya Metodologi Fiqh Islam Kontemporer yang diterbitkan eLSAQ Press, Yogyakarta, 2004).

- b. Sumber Data Sekunder yaitu sumber-sumber data lain yang menunjang data primer, yang dikutip dari beberapa literatur dan pelaksanaan *book survey* yang dilaksanakan dengan merumuskan teori-teori yang berkaitan dengan tema masalah. di antaranya : *pertama*, Al-Qur'an Hermeneutik dan Kekuasaan, Nasr Hamid Abu Zayd, RqiS, Bandung, 2003. *Kedua*, Sejarah Hermeneutik : Dari Plato Sampai Gadamer, Jean Grondin, Ar-Ruzz Media Group, Jogjakarta, 2007. *Ketiga*, Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman, Sibawaihi, Jelasutra, Yogyakarta & Bandung, 2007. *Keempat*, Khazanah Tafsir Indonesia : dari Hermeneutika hingga Ideologi, Islah Gusmian, Teraju, Jakarta, 2003. *Kelima*, Hermeneutika Al Qur'an Mazhab Yogya, Sahiron Syamsudin Dkk, Islamika, Yogyakarta, 2003.

4. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan untuk kepentingan penelitian ini adalah data kualitatif dengan sumber-sumber naskah (sumber-sumber tulisan). Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan informasi pendapat tentang kepemimpinan wanita dalam keluarga yang ditawarkan oleh pemikir kontemporer

Muhammad Syahrūr melalui penelitian kepustakaan. Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data-data tentang :

- a. Pendapat Muhammad Syahrūr dalam memahami hukum Islam
- b. Pendapat Muhammad Syahrūr tentang kepemimpinan wanita dalam keluarga.
- c. Metode *istinbath al ahkām* yang digunakan Muhammad Syahrūr tentang kepemimpinan wanita dalam keluarga.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam studi kepustakaan sesuai dengan jenis data dan sumber data yang disebutkan di atas. Dalam hal ini penulis menggunakan metode kualitatif *book survey*, tahapan yang dilakukan di antaranya yaitu :

- a. Teknik pembacaan, penulisan dan mempelajari wacana yang berhubungan dengan penelitian.
- b. Studi literatur atau *book surver*, karena pengumpulan data berasal dari referensi buku-buku hasil karya Muhammad Syahrūr serta buku-buku lainnya yang berhubungan. Hal ini digunakan sebagai pembahasan dasar yang bersifat teoritis terhadap apa yang diteliti oleh peneliti lain dengan kajian tokoh yang sama. Dari pengumpulan data ini diharapkan dapat menemukan kejelasan dan masukan terhadap masalah yang sedang dikaji.

6. Analisis Data

Dalam analisis data penulis menggunakan metode interpretasi dengan menyelami karya tokoh yang diteliti guna menangkap arti dalam nuansa yang di maksud oleh tokoh secara khas. Untuk lebih memudahkan dalam menganalisis data, penulis melakukan beberapa tahapan, di antaranya :

3. Menghubungkan data dengan teori yang telah dikemukakan.
4. Mengambil kesimpulan, tahap ini meliputi data-data yang ditemukan dibahas dan dianalisis.

